



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

Nomor : T/921/UN39.2/KU.00.02/2021 09, Maret 2021

Lampiran : 2 (dua) Lembar

Hal : Ketentuan Lembur Pegawai Universitas Negeri Jakarta
Tahun Anggaran 2021

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 Tentang Kerja Lembur dan pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil adalah kerja lembur bagi PNS yang diatur dalam pasal 1 angka 2 ,segala pekerjaan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu diluar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan di tiap-tiap instansi dan kantor Pemerintah.

Berdasarkan Ketentuan tersebut Universitas Negeri Jakarta akan melaksanakan pembayarannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Berikut Kami sampaikan ketentuan Lembur bagi pegawai UNJ baik ASN dan Non ASN sebagai berikut:

1. Uang Lembur dapat diajukan:
 - a. Paling sedikit 2 (dua) jam penuh.
 - b. Paling banyak 5 (lima) jam penuh pada hari kerja dan maksimal 10 (sepuluh) jam penuh pada hari libur.
 - c. Diberikan uang makan lembur jika tidak disediakan konsumsi.
 - d. Jika pegawai hadir sesuai jam kerja yaitu :
 - Senin – kamis : Pukul 08.00 – 16.00 WIB
 - Jum'at : Pukul 08.00 – 16.30 WIB
2. Besarannya uang Lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi Pegawai ASN dan Non ASN adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Permenkeu No.119/PMK.02/2020, Tentang Standar Biaya Masukan (Terlampir 1).
3. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200 % (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.
4. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya dengan sifat pembayaran LS kepada rekening Pegawai yang melakukan Lembur.

5. Khusus untuk uang Lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan atau sesuai Langkah-langkah akhir tahun berkenaan.
6. Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) ditanda tangani Oleh: (Terlampir 2)
7. Daftar Hadir (presensi) menggunakan :
 - a. Januari – Maret 2021 absensi Manual yang mencantumkan jam datang dan jam pulang dan di sertai SPTJM.
 - b. April 2021 dan seterusnya menggunakan Apilikasi Dasi UNJ.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Wakil Rektor
Bidang Umum dan Keuangan
Drs. Agus Dudung, M.Pd
NIP. 196508171991021001

Tembusan:

1. Ka. Biro Keuangan
2. Ka. Biro Umum dan Kepegawaian
3. Ka. SPI

Lampiran 1

Surat Wakil Rektor

Biro umum dan Keuangan

No: T/921/UN39.2/KU.00.02/2021

Tanggal: 09 Maret 2021

SATUAN BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Satuan biaya uang lembur dan uang Makan Lembur Bagi Pegawai ASN		
	Uang Lembur	OJ	Rp. 13.000
	a. Gol. I	OJ	Rp. 17.000
	b. Gol. II	OJ	Rp. 20.000
	c. Gol III	OJ	Rp. 25.000
	d. Gol. IV	OJ	
	Uang Makan Lembur		
	a. Gol. I dan II	OH	Rp. 35.000
	b. Gol. III	OH	Rp. 37.000
	c. Gol. IV	OH	Rp. 41.000
2	Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan bagi Pegawai Non ASN, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti		
	Pegawai Non ASN		
	a. Uang Lembur	OJ	Rp. 20.000
	b. Uang Makan Lembur	OH	Rp. 31.000
	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti		
	a. Uang Lembur	OJ	Rp. 13.000
	b. Uang Makan Lembur	OH	Rp. 30.000

Lampiran 2

Surat Wakil Rektor

Biro umum dan Keuangan

No: T/921/UN39.2/KU.00.02/2021

Tanggal : 09 Maret 2021

PENANDATANGAN SPKL

NO	UNIT/FAKULTAS/UPT	PENANDATANGAN
1	Fakultas	Wakil Dekan 2
2	Lembaga	Sekretaris Lembaga
3	Biro	Kepala Biro
4	Pasca Sarjana	Wadir 2
5	UPT	Kepala UPT
6	Lab School	Wakil 2 BPS
7	Staff Rektorat	Ka. Biro Umum dan Kepegawaian
8	Staff Senat	Ka. Biro Umum dan Kepegawaian
9	SFD	Manager Proyek
10	SPI	Ka. Biro Keuangan
11	Dewas	Ka. Biro Keuangan